



## BUPATI KAYONG UTARA

### PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dibutuhkan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 42);

16. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kayong Utara;
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.

BAB II  
STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam pembiayaan kegiatan atau program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, dengan sumber pembiayaan baik sebagian atau keseluruhan dibebankan pada APBD Kabupaten Kayong Utara.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 68 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Lingkungan Kabupaten Kayong Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundagkan di Sukadana  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR ....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL : MARET 2013  
TENTANG  
STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN APARATUR DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

I. BANTUAN BAGI PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL  
SERTA KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA APARATUR.

A. PELAKSANAAN DI LUAR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Akomodasi dan Konsumsi Tidak Ditanggung Panitia / Penyelenggara

- a. Biaya Setoran Wajib Kegiatan : Disesuaikan dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
- b. Biaya Transportasi ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- c. Biaya Penginapan selama Diklat dan selama perjalanan ke lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- d. Uang Harian selama perjalanan ke lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- e. Uang Harian selama mengikuti Diklat :
  - a. Penyelenggaraan Diklat 1 s/d 10 Hari Dibayarkan 100% dari besaran uang harian dalam ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
  - b. Penyelenggaraan Diklat 11 s/d 20 Hari Dibayarkan 80 % dari besaran uang harian dalam ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
  - c. Penyelenggaraan Diklat 21 Hari atau lebih Dibayarkan 60% dari besaran biaya dalam ketentuan tentang Perjalanan Dinas.

2. Akomodasi dan Konsumsi Ditanggung Panitia / Penyelenggara.

- a. Biaya Setoran Wajib Kegiatan : Disesuaikan dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
- b. Biaya Transportasi ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- c. Biaya Penginapan selama perjalanan ke lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- d. Uang Harian selama perjalanan ke lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.

- c. Uang Saku Selama Diklat : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.

## B. PELAKSANAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### 1. Akomodasi dan Konsumsi Tidak Ditanggung Panitia / Penyelenggara

- a. Biaya Setoran Wajib Kegiatan : Disesuaikan dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
- b. Biaya Transportasi ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- c. Biaya Penginapan selama Diklat dan selama perjalanan ke lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- d. Uang Harian selama perjalanan ke lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- e. Uang Harian selama mengikuti Diklat :
  - a. Penyelenggaraan Diklat 1 s/d 10 Hari Dibayarkan 100% dari besaran uang harian dalam ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
  - b. Penyelenggaraan Diklat 11 s/d 20 Hari Dibayarkan 75 % dari besaran uang harian dalam ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
  - c. Penyelenggaraan Diklat 21 Hari atau lebih Dibayarkan 50% dari besaran biaya dalam ketentuan tentang Perjalanan Dinas.

### 2. Akomodasi dan Konsumsi Ditanggung Panitia / Penyelenggara

- a. Biaya Setoran Wajib Kegiatan : Disesuaikan dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
- b. Biaya Transportasi ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- c. Biaya Penginapan selama perjalanan ke lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- d. Uang Harian selama perjalanan ke lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- c. Uang Saku Selama Diklat : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.

### C. PELAKSANAAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Besaran Biaya Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Bimbingan Teknis, Kursus, dan sejenisnya yang termasuk dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya aparatur, yang diselenggarakan di Kabupaten Kayong Utara, diatur tersendiri sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan tingkat harga yang berlaku serta jumlah peserta dalam paket/kelas/angkatan penyelenggaraan kegiatan.

## II. BANTUAN BAGI PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM)

### A. DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II

1. Biaya Setoran Wajib Diklat : Disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
2. Biaya Transportasi ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
3. Uang Harian dan Penginapan selama perjalanan ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
4. Bantuan Uang Saku dan Biaya Transport Lokal Selama Diklat : 70 Hari x Rp. 120.000,- = Rp. 8.400.000,-
5. Bantuan Biaya Observasi Lapangan : Rp. 5.000.000,-
6. Bantuan Biaya Perlengkapan Diklat : Rp. 4.500.000,-
7. Bantuan Biaya Perlengkapan Olah Raga dan Kesehatan : Rp. 1.000.000,-
8. Bantuan Biaya Kursus Bahasa Inggris : Rp. 1.300.000,-
9. Bantuan Biaya Medical Check Up : Rp. 600.000,-

### B. DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III

1. Biaya Setoran Wajib Diklat : Disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
2. Biaya Transportasi ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
3. Uang Harian dan Penginapan selama perjalanan ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
4. Bantuan Biaya Operasional Peserta Diklat : Rp. 2.000.000,-
5. Bantuan Biaya Observasi Lapangan : Rp. 2.000.000,-
6. Bantuan Biaya Penulisan KKP, KK, dan KK-OL : Rp. 1.500.000,-

7. Bantuan Biaya Perlengkapan Diklat : Rp. .500.000,-
8. Bantuan Biaya Perlengkapan Olah Raga dan Kesehatan : Rp. 500.000,-

#### C. DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

1. Biaya Setoran Wajib Diklat : Disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
2. Biaya Transportasi ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
3. Uang Harian dan Penginapan selama perjalanan ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
4. Bantuan Biaya Operasional Peserta Diklat : Rp. 1.600.000,-
5. Bantuan Biaya Observasi Lapangan : Rp. 1.600.000,-
6. Bantuan Biaya Penulisan KKP, KK, dan KK-OL : Rp. 1.300.000,-
7. Bantuan Biaya Perlengkapan Diklat : Rp. 500.000,-
8. Bantuan Biaya Perlengkapan Olah Raga dan Kesehatan : Rp. 500.000,-

#### D. DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG DISELENGGARAKAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Besaran Biaya Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan di Kabupaten Kayong Utara diatur tersendiri sesuai dengan tingkat harga yang berlaku serta jumlah peserta dalam paket/kelas/angkatan penyelenggaraan Diklat.

### III. BANTUAN BAGI CPNS YANG MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN

#### A. PELAKSANAAN DI LUAR KABUPATEN KAYONG UTARA

- a. Biaya Setoran Wajib Kegiatan : Disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan oleh Penyelenggara Diklat.
- b. Biaya Transportasi ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- c. Uang Harian dan Penginapan selama perjalanan ke Lokasi Diklat PP : Disesuaikan dengan ketentuan tentang Perjalanan Dinas.
- d. Bantuan Biaya Operasional Peserta Diklat : Rp. 500.000,-
- e. Bantuan Perlengkapan Diklat : Rp. 200.000,-



B. PELAKSANAAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Besaran Biaya Diklat Prajabatan yang diselenggarakan di Kabupaten Kayong Utara diatur tersendiri sesuai dengan tingkat harga yang berlaku serta jumlah peserta dalam paket/kelas/angkatan penyelenggaraan Diklat.

1

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID